

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan kota cenderung meminimalkan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Areal yang ditumbuhi pepohonan malah beralih fungsi menjadi kawasan perdagangan, pemukiman, industri, jaringan transportasi serta sarana dan prasarana kota lainnya. Salah satu program untuk menjaga dan mendukung ketersediaan RTH 30% di Kota Bandung adalah Kota Hijau (*Green City*). *Green city* dikenal sebagai kota ekologis artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota.

Dalam perkembangannya, konsep Taman Kota di Kota Bandung telah dilupakan, sehingga saat ini ketika Kota Bandung telah berkembang pesat, banyak masyarakat mulai merasakan kurangnya ketersediaan ruang hijau yang nyaman dan memadai untuk melakukan aktivitas sosial. Di lain pihak, sebagian besar masyarakat serta pemerintah kota cenderung menaruh perhatian terhadap keberadaan Taman Kota. Padahal taman dalam sebuah kota sangat berkaitan dengan kondisi kesehatan masyarakat secara fisik dan psikologis.

Saat ini pemanfaatan Taman Kota di Kota Bandung cenderung menyimpang dari fungsinya. Hal ini ditunjukkan oleh adanya perubahan aktivitas di dalam taman yang menunjukkan kurangnya kesadaran masyarakat kota dalam memanfaatkan taman kota sebagai penyeimbang kehidupan kota. Padahal masyarakat modern membutuhkan lebih banyak ruang kota yang sehat dan nyaman untuk beristirahat dan menyegarkan diri setelah menjalani pekerjaan rutin selain untuk berinteraksi dengan warga kota lainnya.

Taman-taman kota juga dapat menjadikan setiap sisi kota sebagai lokasi yang nyaman untuk ditinggali, menyediakan tempat rekreasi murah dan bersahabat bagi anak-anak muda, yang bisa diakses masyarakat dari berbagai golongan termasuk lansia. Saat ini bangunan mall atau bahkan didalam dunia maya. Tentu saja pilihan ini memiliki aspek negatif mulai dari aspek kesehatan psikologis, hingga keterbatasan akses. Ruang-ruang publik tersebut hanya bisa diakses oleh masyarakat dari golongan tertentu. Akibat dari polarisasi tersebut, masyarakat kota cenderung menjadi lebih individualis dan kurang peka secara sosial terhadap keberadaan golongan masyarakat yang lain.

Konsep “tematik” yang dicanangkan oleh Pemerintah Kota Bandung itu adalah agar ada bedanya antara taman satu dengan taman lainnya, serta memiliki keunikan sendiri. Selain unik dan memiliki sarana dan prasarana yang baik, Taman Tematik Bandung juga harus memiliki fasilitas yang lengkap agar kenyamanan pengunjung bisa dinomorsatukan. Fasilitas yang dimaksud disini adalah berupa akses jalan yang mudah, tempat parkir yang luas, tempat makan terdekat, hingga wahana untuk bermain. Tanpa fasilitas dan akomodasi yang dapat menunjang, tentunya wisatawan akan enggan untuk berkunjung. Selain dibekali dengan fasilitas lengkap, Taman Tematik juga harus dirawat dengan baik serta dijaga kebersihannya. Hal ini dimaksudkan untuk membuat para wisatawan yang datang berkunjung betah berlama-lama dan menghabiskan waktunya di taman tersebut. Salah satu Taman Tematik di Kota Bandung yaitu Taman Lansia yang berada di Jalan Cisangkuy Kota Bandung.

Taman Lansia adalah salah satu ruang terbuka hijau berjenis taman kota yang terletak di tengah-tengah Kota Bandung. Terletak di sebelah kanan Gedung Sate dan diresmikan pada tanggal 31 Desember 2014 oleh Wali Kota Bandung Ridwan Kamil. Taman ini dahulu bernama Taman Cisangkuy karena letaknya di jalan Cisangkuy dan Jalan Cilaki, namun namanya menjadi berubah karena banyak kalangan lanjut usia yang banyak berkunjung ke taman ini, namun sekarang tidak hanya kalangan lanjut usia yang berkunjung ke taman ini, melainkan kalangan muda pun banyak berkunjung ke taman ini.

Kondisi RTH publik saat ini masih jauh selain masih kurang juga kurang terawat, hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran pemerintah kota untuk pemeliharaan, kesadaran masyarakat kurang untuk memelihara taman yang sudah ada, banyaknya penyerobotan alokasi RTH, banyaknya perubahan fungsi RTH menjadi tempat bagian dari Prasarana dan Sarana Utilitas (PSU) yang berasal dari pengembang perumahan kepada pemerintah kota.

Koordinasi dibutuhkan oleh manajemen pemerintahan. Koordinasi menempati peranan penting karena begitu banyak dalam suatu hubungan kerja untuk mencegah tumpang tindih dalam pekerjaan. Pemerintah memegang peranan penting sebagai penyelenggara layanan (Taman Tematik) di perkotaan. Pemerintah kota sebagai pembuat aturan dan penyedia layanan, serta masyarakat sebagai pengguna. Agar terselenggara pengelolaan taman yang baik, maka pemerintah kota dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) sebagai pemegang kewenangan di bidang pertamanan.

Sebuah evolusi administrasi publik melalui pendekatan *Whole of Government* yang telah diterapkan di berbagai negara dalam melayani masyarakat sangat tepat diterapkan di Indonesia, dengan prinsip kolaborasi dan prinsip satu tujuan sehingga latar dalam pelayanan dapat mengacu asas efektif dan efisien. *Whole of Government* (WoG) menurut United States Institute of Peace (USIP) adalah sebuah pendekatan yang mengintegrasikan upaya kolaboratif dari instansi pemerintah untuk menjadi kesatuan menuju tujuan bersama, juga dikenal sebagai kolaborasi, kerjasama antar instansi, aktor pelayanan dalam menyelesaikan suatu masalah pelayanan.

Gafar (2018) mengemukakan *Whole of Government* dirasakan sangat penting untuk dilaksanakan, hal ini didasarkan oleh beberapa alasan, yaitu: Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan lebih baik, selain itu perkembangan teknologi informasi, situasi dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks juga mendorong pentingnya WoG. Kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral

sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Satu sektoral bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain, atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan, melainkan justru kontraproduktif atau "saling membunuh". Masing-masing sektor menganggap bahwa sektornya lebih penting dari yang lainnya. Perbedaan-perbedaan orientasi sektor dalam pembangunan bisa menyebabkan tumbuhnya ego sektoral (mentalitas silo) yang mendorong perilaku dan nilai individu maupun kelompok yang menyempit pada kepentingan sektornya. Ketiga, khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Pemerintah sebagai institusi formal berkewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu *frame* NKRI.

Terdapat beberapa cara pendekatan WoG yang dapat dilakukan, baik dari sisi penataan institusi formal dan informal. Cara-cara ini pernah dilakukan di beberapa negara, termasuk di Indonesia dalam level-level tertentu, yaitu: Pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, ini dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau dan *manageable*. Dalam prakteknya, *span of control* atau rentang kendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, ini telah dilakukan di era sekarang dengan membentuk kementerian koordinator, sehingga ada permanen sistem yang bertugas dalam mengkoordinasikan setiap bentuk kegiatan. Ketiga, membentuk gugus tugas, merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang sifatnya tidak permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar sumberdaya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordinasi tadi. Keempat, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga, tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini.

Berdasarkan data dari Rencana Strategis Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pemakaman (DPKP3) Kota Bandung dijelaskan bahwa yang menjadi permasalahan yaitu:

Tabel 1.1
Permasalahan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung

No	Koordinasi	Permasalahan
1.	Aspek Spasial Ruang	Belum ada <i>Masterplan</i> Ruang Terbuka Hijau, pola sebaran Ruang Terbuka Hijau belum merata
2.	Aspek Kelembagaan	Belum ada sinergitas program instansi terkait, pendanaan, Sumber Daya Manusia (SDM) dan pendukung operasional belum optimal
3.	Aspek Masyarakat	Kurangnya <i>awareness</i> dan <i>participation</i> dari masyarakat terhadap eksistensi RTH sebagai ruang public

Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan 2018

Dari tiga poin di atas yang difokuskan adalah dari aspek masyarakat yang perlu dukungan dalam pengaturan, pengelolaan, pengawasan yang berjalan efektif. Partisipasi warga negara merupakan unsur utama dalam perencanaan ruang terbuka hijau serta menjaganya secara kualitas. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi warga negara yang menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek ruang terbuka hijau kurang disosialisasikan oleh Pemerintah Kota Bandung kepada masyarakat. Hal ini terjadi di kawasan Taman Tematik Lansia Kota Bandung, banyak di antara masyarakat tidak sepenuhnya memahami pentingnya mewujudkan kawasan kota khususnya taman yang sehat melalui pengelolaan ruang terbuka hijau.

Taman Tematik paling tidak mempunyai tiga fungsi utama. Pertama, Taman Tematik adalah koridor-koridor dan sistem alamiah penting dalam ekologi; kedua, fungsi Taman Tematik sebagai tempat rekreasi, dimana para pengguna menemukan

suatu sistem dari hubungan jaringan jalan dan air, jaringan lahan dan lokasi-lokasi atau daerah-daerah tempat rekreasi; dan ketiga, Taman Tematik memberikan nilai-nilai warisan sejarah dan budaya.



Gambar 1.1 Keadaan pintu utama Taman Lansia
Sumber: Hasil Pengamatan Awal oleh Peneliti 2019



Gambar 1.2 Keadaan di dalam Taman Lansia
Sumber: Hasil Pengamatan Awal oleh Peneliti 2019



Gambar 1.3 Keadaan di kolam Taman Lansia
Sumber: Hasil Pengamatan Awal oleh Peneliti 2019

Dari pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti terkait Taman Lansia ini, ternyata masih menyisakan beberapa masalah pada kondisi taman ini. Dari beberapa kali peneliti mengunjungi Taman Lansia yang kondisinya kurang terawat, rusak, serta kotor dengan timbunan sampah bahkan di beberapa tempat seperti sudut-sudut taman malah banyak digunakan sebagai tempat huni bagi gelandangan dan pengemis dengan membangun rumah kardus atau tenda-tenda kecil.

Kuantitas Taman Tematik di Kota Bandung pada dasarnya cukup memadai meskipun belum merata namun pengelolaan dan pemeliharannya yang belum optimal. Seiring berjalan 3 tahun pascarevitalisasi beberapa Taman Kota di Kota Bandung menjadi Taman Tematik, tentu akan muncul kekurangan atau kerusakan fasilitas-fasilitas yang ada misalnya yang terjadi di Taman Lansia, yaitu:

Tabel 1.2

Kerusakan fasilitas-fasilitas di Taman Lansia

No	Fasilitas	Kekurangan
1.	Bangunan Perpustakaan	Alih fungsi menjadi mushola dan kini terlihat bocor
2.	Lampu Taman	Tidak menyala/rusak
3.	Vegetasi Pepohonan	Terdapat paku-paku guna menempelkan pamphlet
4.	Jalur Hijau	Terdapat coretan-coretan

Sumber: Hasil Studi Pendahuluan oleh Peneliti, Desember 2018

Sehubungan dengan pelaksanaan pengelolaan Taman Tematik di Kota Bandung maka koordinasi diperlukan mengingat pengelolaan taman tidak hanya struktural tapi juga fungsional untuk memadukan berbagai kepentingan dan kegiatan sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak terkait.

Menilik institusi pengelolaan taman sudah seharusnya dilakukan dengan mengedepankan semangat profesionalisme. Pengelolaan taman ini secara teknis harus dilakukan sesuai tingkatan kebutuhan. Proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan sebagai kesatuan kegiatan pengelolaan perlu terintegrasi dengan baik sehingga kegiatan tidak hanya bersifat sektoral.

Dapat diketahui bahwa masalah-masalah yang dijadikan dasar pembuatan suatu kebijakan adalah masalah yang menyangkut kepentingan masyarakat atau orang banyak. Selanjutnya Anderson (dalam Madani, 2011, hlm. 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan melalui tahap-tahap pembuatan kebijakan dalam suatu sistem politik atau sistem kebijakan publik. Terdapat lima tahapan atau prosedur yaitu 1) identifikasi masalah; 2) agenda kebijakan dan partisipasi masyarakat; 3) formulasi kebijakan; 4) implementasi kebijakan dan 5) evaluasi kebijakan. Berdasarkan pernyataan Anderson di atas, bahwa dalam pembuatan kebijakan publik, ada tahapan-tahapan yang perlu dilakukan yang mana tahapan tersebut bersifat prosedural dan sistematis.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang Tujuan pengaturan bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang adalah:

1. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
2. Mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
3. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang;
4. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan penataan ruang.

Di sisi lain, tuntutan terhadap peningkatan kenyamanan bagi penghuni kota semakin mengemuka sehingga mendorong perlunya melakukan kajian terhadap implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau, khususnya pada pengelolaan taman supaya dapat memberikan kepuasan kepada pengunjung taman dan dapat terbentuk kota dengan lingkungan yang dinamis. Sebagaimana ada pada Pasal 36 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau yang berbunyi:

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian.

Partisipasi warga negara (*Civic Participation*) diposisikan dalam paradigma baru dari pada tugas Pendidikan Kewarganegaraan sebagaimana dikemukakan oleh Sapriya dan Winasaputra (2010) yang dikutip oleh Sundawa dalam disertasinya (2012, hlm. 2), yaitu sebagai wahana utama serta esensi pendidikan demokrasi yang dilaksanakan melalui: *civic intelligence* yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial; *civic responsibility*, yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan *civic participation*, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawab baik secara individual sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan.

Bertolak dari pemikiran tersebut maka dipandang perlu untuk melakukan kajian tentang partisipasi warga negara (*civic participation*) khususnya kepada pengunjung Taman Lansia sebagai satu sikap warga negara untuk berkewajiban ikut serta dalam mengelola ruang terbuka hijau sebagai proses dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan sampai dengan pengendalian. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti berupaya untuk melihat sejauh mana “*Pengembangan Partisipasi Warga Negara Melalui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau dalam Pendidikan Kewarganegaraan (Studi Kasus di Taman Tematik Lansia Kota Bandung)*”.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Setelah menguraikan latar belakang sebagai fokus permasalahan yang akan diteliti, selanjutnya penulis merumuskan rumusan masalah sebagai upaya untuk membatasi permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan satu masalah pokok dalam penelitian ini yaitu, “Bagaimana pengembangan partisipasi warga negara melalui implementasi Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Lansia Kota Bandung?”

Berdasarkan masalah pokok tersebut, untuk mempermudah pembahasan penelitian, penulis menjabarkan masalah pokok ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Mengapa perlu adanya partisipasi warga negara dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau?
2. Bagaimana peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau untuk pengembangan partisipasi warga negara?
3. Bagaimana hasil yang dicapai dalam pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung?
4. Bagaimana hambatan dan upaya apa yang dilakukan dalam permasalahan pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan merupakan alasan utama yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan. Sugiyono (2015, hlm. 397) mengemukakan bahwa secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan, mengembangkan dan membuktikan pengetahuan. Sedangkan secara khusus tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan. Arti menemukan disini bahwa penelitian tersebut sebelumnya belum ada yang meneliti atau mengetahui. Sesuai perumusan masalah, secara umum penelitian ini bertujuan untuk menggali, mengidentifikasi, menggambarkan, mengetahui tentang Pengembangan Partisipasi Warga Negara Melalui Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang dianggap erat hubungannya dengan mata kuliah Kebijakan Publik.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk mengetahui partisipasi warga negara dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
- b. Untuk mengetahui peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau untuk pengembangan partisipasi warga negara
- c. Untuk mengetahui hasil yang dicapai dalam pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung
- d. Untuk mengetahui hambatan dan upaya mengatasinya dalam pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Dari Segi Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang sejauh mana pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau, sehingga masyarakat dapat menyalurkan partisipasinya dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.

Penelitian ini memiliki peranan penting bagi mahasiswa PKn yang mana jika dilihat dari objek kajian *civics* salah satunya adalah untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pemerintah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam Sistem Politik Indonesia. Penelitian ini memberikan deskriptif mengenai salah satu dari objek kajian itu sehingga dapat memberikan gambaran mengenai implementasi suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

1.4.2 Dari Segi Praktis

- a. Diketahuinya partisipasi warga negara dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

- b. Diketuainya peran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau untuk pengembangan partisipasi warga negara
- c. Diketuainya hasil yang dicapai dalam pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung
- d. Diketuainya hambatan dan upaya mengatasinya dalam pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau di Taman Tematik Lansia Kota Bandung.

1.4.3 Dari Segi Kebijakan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru mengenai pengembangan partisipasi warga negara melalui Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau bagi seluruh elemen yang ada di Kota Bandung. Selanjutnya, penelitian ini pula diharapkan dapat memberikan pemikiran dan analisisnya untuk menanamkan kesadaran, bahwa pemerintah dan masyarakat Kota Bandung memiliki kewajiban yang sama dalam mewujudkan Kota Bandung yang tertib dan aman melalui pelaksanaan Peraturan Daerah.

1.4.4 Dari Segi Isu serta Aksi Sosial

Penelitian ini diharapkan beberapa sumbangsih, antara lain: (1) dapat mendukung penyelenggaraan kebijakan Kota Bandung sebagai kota ramah warga; (2) dapat dijadikan rujukan bagi evaluasi atas penyelenggaraan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Ruang Terbuka Hijau, dan (3) sebagai bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan di Kota Bandung untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara.

1.5 Struktur Organisasi Penulisan Skripsi

Dalam menyusun penelitian yang sistematis, maka penulis menyusunnya ke dalam struktur organisasi skripsi. Dalam penyusunan skripsi ini meliputi, judul,

pernyataan mengenai maksud karya ilmiah, nama dan kedudukan tim pembimbing, pernyataan tentang keaslian karya ilmiah, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, isi, daftar pustaka dan daftar lampiran. Adapun bagian isi dari karya ilmiah berbentuk skripsi ini yaitu:

1. BAB I: Pendahuluan

Sebagai bab pembuka dalam sebuah skripsi, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.

2. BAB II: Kajian Pustaka

Dalam bab ini teori-teori yang mendukung, pendapat-pendapat para ahli serta hasil dari penelitian-penelitian terdahulu dijadikan penulis sebagai bahan kajian guna memberikan landasan yang kuat akan urgensi penelitian yang diteliti.

3. BAB III: Metode penelitian

Sebagai karya ilmiah, tentunya harus menggunakan pendekatan-pendekatan, metode dan lain sebagainya dalam mencari, mengumpulkan dan menganalisa data yang didapat agar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak asal-asalan sehingga penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta masukan dalam merencanakan kebijakan. Pada bab diuraikan tentang pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan.

4. BAB IV: Temuan dan Pembahasan

Pada bab ini penulis melakukan analisis temuan data dan membahasnya dengan teori-teori yang ada serta data-data yang mendukung. Dengan langkah tersebut akan terlihat masalah-masalah yang diteliti serta pemecahan masalahnya.

5. BAB V: Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Sebagai bagian terakhir dalam karya ilmiah skripsi, pada bab ini Penulis memberikan simpulan, memaparkan implikasi dan menyajikan rekomendasi kepada pihak-pihak terkait sebagai dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam penelitian ini dan penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat setidaknya bagi penulis sendiri dan umumnya bagi masyarakat.